



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

NOTULEN

- Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Percepatan Penurunan Stunting
- Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025
- Jam Rapat : 13.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
- Pimpinan Kegiatan : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
- Pencatat : Rizaldy Rama Dhana Nursigit, S.H.
- Peserta Kegiatan : 1. Kepala Dinsos PPKB PPPA;
2. Kepala Dispermades;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Distanpangan;
5. Kepala Bappeda dan Litbangda;
6. Kepala Dispeterikan;
7. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Diskominfo;
- Materi : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Percepatan Penurunan Stunting

Kesimpulan :

Latar belakang disusunnya Peraturan Bupati ini Adalah perlu disegerakan untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Magelang. Ibu Ratna Yulianty, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum sekaligus pemimpin rapat menyampaikan bahwa dalam penyusunan Raperbup ini harus mengutamakan Guidance dalam penyusunan Peraturan Bupati, dengan tidak menyulitkan diri sendiri, dan tidak mengatur yang sekiranya tidak bisa dilaksanakan. Apabila tidak dapat dilaksanakan, menimbulkan penilaian salah kepada Perangkat Daerah terhadap implementasi Raperbup yang dibahas. Jika Perbup ini merupakan template dari aturan di atasnya, harus disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Magelang, termasuk dalam perumusan muatan lokal. Stunting merupakan masalah lintas sectoral, sehingga banyak Perangkat Daerah yang terlibat. Harap menjadi catatan bagi masing-masing Perangkat Daerah agar mencermati tugas pokok dan fungsi dalam Perumusan maupun implementasi dari Raperbup yang dibahas.

Adapun hasil substansi yang dirapatkannya adalah sebagai berikut :


Pembahasan Oleh Ibu Nurochmah Hidayati, S.H., M.Eng, selaku Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. Penyesuaian pada bagian judul
 - a. Untuk data memungkinkan tahun 2023, 2024,
 - b. Perlu penyesuaian akronim, didefinisikan atau tidak,
 - c. Cek penulisan grafik di narasi.
 - d. Konsistensi penulisan kata.
Perubahan judul menyesuaikan Stranas 2025-2029 menjadi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
2. Dalam Pasal 2, meningkatkan kata Puskesmas menjadi Dinas Kesehatan
3. Dalam Pasal 3, Ayat (2) merubah kata sinergitas menjadi sinergi. Ayat (3) (4) dan (5) apakah harus dihidupkan, atau tidak. Keputusannya adalah dihapus
4. Dalam Pasal 4, menambahkan Tugas dan Pembentukan TPPS melalui Keputusan Bupati dan menyesuaikan dengan Stranas.

5. Dalam Pasal 3 Ayat (6) Menambahkan kelompok Peternak, pembudidaya perikanan, pelaku usaha peternakan, pelaku usaha perikanan dengan sasaran (huruf g)
6. Dalam Pasal 3 Ayat (6) Huruf (i) dipindah ke peran pemerintah desa
7. Dalam Pasal 3 Ayat (6) agar dicek ulang perangkat daerah lain yang perlu untuk dimasukkan dalam Perbup
8. Dalam Lampiran Tabel 13, dalam pendekatan Advokasi, sepakat menggunakan perangkat daerah saja. Dalam mobilisasi sosial apakah sasarannya hanyalah kyai, dan organisasi masyarakat dihapuskan penulisan NU dan Muhammadiyah, agar tidak terbatas.
9. Singkatan yang belum di akronimkan harap diperpanjang.
10. Untuk Raperbup sambil disinkronkan dengan Stranas yang terbaru, atau ditambahkan juga boleh. Yng kurang-kurang bisa ditambahkan agar menjadi lebih seuai dengan stranas yang sekarang dan kebutuhan di daerah.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003